



TALAK TIGA SEKALI UCAP: KAJIAN GERAKAN GANDA FAZLUR RAHMAN TERHADAP HADIS HUKUM



Dini Tri Hidayatus Sya'dyia^{1*}, Idri²

*Correspondence :

Email :

Dinihidayatus01@gmail.com

Affiliation:

¹ Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya,
Indonesia

Article History :

Submission : January 20, 2025

Revised : Maret 12, 2025

Accepted : May 15, 2025

Published : June 30, 2025

Keyword : Hadis Talak,
Hermeneutika, Fazlur
Rahman, Reinterpretasi,
Double-Movement.

Abstract

Hadis tentang talak tiga dalam satu ucapan merupakan salah satu hadis hukum yang telah menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan awal kekhalifahan Umar bin Khattab, talak tiga sekaligus dianggap sebagai satu talak. Namun, Umar kemudian menetapkan talak tersebut dihitung tiga sebagai bentuk ijtihad kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis tersebut menggunakan pendekatan "gerakan ganda" (double movement) dari Fazlur Rahman, yang menekankan pentingnya memahami konteks historis teks serta menerapkan nilai-nilai etis universal Islam ke dalam situasi kontemporer. Melalui pendekatan ini, ditemukan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap reformasi sepanjang sejalan dengan prinsip moral dasar Islam. Fazlur Rahman memandang bahwa hadis ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat berubah sesuai kebutuhan sosial dan moral umat. Kajian ini merekomendasikan pendekatan etis dan historis dalam memahami hadis-hadis hukum, guna menghasilkan praktik keagamaan yang relevan dan berkeadilan.

Abstrak

The hadith concerning triple divorce in a single pronouncement is one of the legal hadiths that has generated differing views among Islamic scholars. During the time of Prophet Muhammad (PBUH), Abu Bakr, and the early caliphate of 'Umar ibn al-Khattāb, such a pronouncement was considered as a single divorce. However, 'Umar later ruled that it should be counted as three, as a form of contextual ijtihād. This study aims to examine the hadith using Fazlur Rahman's "double movement" approach, which emphasizes the importance of understanding the historical context of the text while applying the universal ethical values of Islam to contemporary situations. Through this approach, it is found that Islamic law is not static, but open to reform as long as it aligns with the fundamental moral principles of Islam. Fazlur Rahman views this hadith as evidence of the flexibility of Islamic law, which can adapt to the social and moral needs of the community. This study recommends an ethical and historical approach to interpreting legal hadiths in order to produce religious practices that are both relevant and just.

Introduction

Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam setelah Al-Qur'an, yang memuat sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki peran penting dalam membentuk kerangka hukum Islam, termasuk dalam persoalan-persoalan muamalah dan keluarga. Salah satu isu klasik yang kerap menjadi perdebatan dalam hukum Islam adalah persoalan talak tiga dalam satu ucapan. Sebagian ulama menganggapnya sebagai talak ba'in kubra (talak yang tidak dapat dirujuk), sementara yang lain melihatnya hanya



sebagai satu kali talak. Perbedaan ini membuka ruang bagi kajian ulang terhadap hadis-hadis hukum dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan kritis.

Hadis tentang talak tiga sekali ucap diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis sahih, seperti Shahih Muslim, yang menyatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan dua tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab, talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya dihitung satu kali talak. Namun, Umar kemudian menetapkan bahwa talak seperti itu dihitung sebagai tiga talak, sebagai bentuk ketegasan terhadap umat yang mempermainkan hukum perceraian. Perubahan hukum ini menunjukkan bahwa praktik hukum Islam pada masa awal tidak sepenuhnya statis, tetapi dapat berubah sesuai konteks sosial dan moral masyarakat saat itu.

Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modern asal Pakistan, menawarkan pendekatan baru dalam memahami teks-teks keislaman, termasuk hadis-hadis hukum. Melalui teori “gerakan ganda” (double movement), ia mengusulkan dua langkah utama dalam memahami ajaran Islam: pertama, memahami konteks historis dan sosial dari teks keagamaan; kedua, menarik prinsip moral dari teks tersebut dan menerapkannya pada konteks kekinian. Pendekatan ini memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum-hukum Islam yang selama ini dipahami secara literal, termasuk persoalan talak tiga yang banyak berdampak pada kehidupan perempuan Muslim.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hadis tentang talak tiga sekali ucap melalui pendekatan Fazlur Rahman, guna menggali dimensi moral, sosial, dan historis dari hadis tersebut. Dengan menggunakan pendekatan gerakan ganda, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: apakah keputusan Umar bersifat final dan normatif, ataukah merupakan bentuk ijtihad kontekstual? Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi pemahaman hadis yang lebih etis, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman modern.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis hadis tentang talak tiga sekali ucap melalui kerangka teori gerakan ganda (double movement) dari Fazlur Rahman. Data primer dalam penelitian ini meliputi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad, serta karya- karya Fazlur Rahman seperti *Islam and Modernity* dan *Islamic Methodology in History*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Analisis dilakukan melalui pendekatan hermeneutika historis, dengan menelusuri konteks periwayatan hadis, memahami latar sosial keputusan Umar bin Khattab, serta menafsirkan pesan moral hadis sesuai prinsip- prinsip etis Islam. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap hukum Islam dalam masyarakat kontemporer.

Result and Discussion

Mengenal Fazlur Rahman dan Hermeneutikanya

Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam terkemuka abad ke-20, dikenal luas melalui pendekatan hermeneutikanya dalam memahami teks agama, khususnya Al-Qur'an dan hadis. Hermeneutika Fazlur Rahman bertujuan untuk menggali makna mendalam dari teks agama dengan mempertimbangkan konteks historisnya dan relevansi aplikasinya dalam kehidupan kontemporer. Dalam pandangannya, teks agama tidak hanya dimaksudkan untuk masyarakat pada masa turunnya wahyu, tetapi juga sebagai pedoman universal yang harus dipahami dalam kerangka zaman yang terus berkembang.

Pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman berangkat dari gagasannya tentang double movement theory (teori gerakan ganda). Ia menyatakan bahwa untuk memahami teks agama, diperlukan dua langkah utama. Pertama, memahami konteks historis di mana teks tersebut diturunkan, meliputi kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat saat itu. Kedua, menarik makna normatif dari teks tersebut untuk diaplikasikan dalam konteks modern. Proses ini memungkinkan teks agama tetap relevan dengan berbagai perubahan zaman tanpa kehilangan esensi aslinya.

Fazlur Rahman juga memberikan perhatian besar pada integrasi antara akal dan wahyu. Ia menolak pendekatan literal dalam memahami teks agama yang cenderung mengabaikan aspek-aspek kontekstual. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya interpretasi kritis dan rasional yang tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini menjadikan hermeneutika Fazlur Rahman sebagai pendekatan yang sangat fleksibel, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap otentisitas teks agama.

Salah satu kontribusi penting Fazlur Rahman adalah aplikasinya dalam penafsiran Al-Qur'an. Ia mengkritik pendekatan tafsir tradisional yang hanya terfokus pada teks tanpa mempertimbangkan dinamika sosial. Fazlur Rahman percaya bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi memiliki pesan universal yang harus terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Dalam hal ini, hermeneutika berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan makna teks dengan realitas kehidupan modern.

Dalam konteks hadis, Fazlur Rahman juga menerapkan prinsip hermeneutikanya dengan memperhatikan dua aspek utama: teks hadis itu sendiri dan lingkungan sosial-historis di mana hadis tersebut diucapkan. Ia menekankan bahwa hadis tidak boleh dipahami secara terpisah dari konteksnya. Sebagai contoh, hadis tentang sholat berjamaah harus dipahami dengan mempertimbangkan kondisi sosial pada masa Nabi Muhammad SAW serta relevansinya dalam masyarakat Islam kontemporer.

Pendekatan Fazlur Rahman ini sering kali dianggap kontroversial, terutama oleh kalangan konservatif yang cenderung berpegang teguh pada interpretasi literal. Namun, ia memberikan sumbangan besar dalam membuka ruang dialog untuk membangun pemahaman agama yang lebih inklusif dan kontekstual. Hermeneutika Fazlur Rahman menjadi alat untuk menghadapi tantangan modernitas yang sering kali tidak dapat dijawab melalui pendekatan tradisional semata.

Di sisi lain, kritik terhadap hermeneutika Fazlur Rahman juga muncul dari beberapa pemikir Islam. Mereka menganggap bahwa pendekatan ini terlalu rasional sehingga dapat mengaburkan dimensi transendental dari teks agama. Meski demikian, Fazlur Rahman menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk mereduksi agama menjadi sekadar rasionalitas, tetapi untuk memadukan dimensi spiritual dan intelektual secara harmonis.

Hermeneutika Fazlur Rahman menawarkan sebuah paradigma baru dalam studi Islam, yaitu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pelestarian teks, tetapi juga pada penerapannya dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan bagi para akademisi, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami agama secara lebih mendalam dan kontekstual.

Hadis Talak Tiga Sekali Ucapan

Penelitian ini berfokus pada hadis Muslim Nomor Indeks 1472 yang membahas tentang talak tiga sekali ucap. Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan dua tahun pertama dari kekhalifahan Umar, talak tiga (yang diucapkan sekaligus) dianggap satu. Namun Umar berkata: 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam suatu perkara yang sebelumnya mereka diberi kelonggaran padanya. Maka seandainya kita memberlakukannya atas mereka. Maka Umar pun memberlakukannya atas mereka.'

Hadis tentang talak tiga dalam satu ucapan memiliki peran penting dalam diskursus keislaman, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam. Hadis ini sering dijadikan dasar normatif oleh sebagian kalangan untuk menetapkan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus jatuh sebagai talak ba'in, yang tidak bisa dirujuk kembali kecuali setelah perempuan menikah dengan laki-laki lain. Namun, hadis ini juga menampilkan dinamika historis yang menarik, terutama ketika Khalifah Umar bin al-Khattab memutuskan untuk memberlakukan talak tiga sekaligus sebagai tiga talak penuh, padahal pada masa Nabi dan Abu Bakar hanya dihitung satu. Realitas ini membuka ruang perdebatan tentang sifat fleksibel hukum Islam dan relevansi ijtihad dalam merespons perubahan sosial.

Dalam konteks masyarakat modern, hadis ini memunculkan berbagai pertanyaan, khususnya terkait keadilan gender, perlindungan perempuan, dan

keberlanjutan rumah tangga. Di tengah maraknya praktik cerai emosional dan penggunaan talak sebagai alat tekanan, pemaknaan literal terhadap hadis tersebut dinilai kurang memadai untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memahami kembali hadis tersebut melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman. Pendekatan ini menekankan pentingnya menganalisis latar sosial-historis hadis serta menggali nilai moral universal yang dapat diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan kontemporer.

Penelitian ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjelaskan isi hadis secara tekstual, melainkan juga untuk menelusuri nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan teori double movement dari Fazlur Rahman, kajian ini berusaha menghubungkan antara makna historis hadis dengan kebutuhan hukum sosial masa kini. Langkah ini penting untuk menghasilkan pemahaman hukum Islam yang tidak hanya setia pada semangat wahyu, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial umat Islam modern.

Melalui pendekatan ini, hadis tentang talak tiga sekali ucap dapat dibaca bukan sebagai ketentuan hukum final yang rigid, melainkan sebagai respons kontekstual terhadap situasi sosial tertentu yang dapat direkonstruksi ulang demi mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, khususnya perempuan. Dengan demikian, hadis ini menjadi sumber yang hidup dan dinamis dalam diskursus hukum Islam kontemporer.

Pemahaman Klasik Mengenai Sholat Berjamaah

Hadis mengenai talak tiga dalam satu kali ucapan merupakan salah satu hadis hukum yang menjadi dasar perdebatan panjang dalam fiqh Islam klasik. Hadis tersebut meriwayatkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar ash-Shiddiq, dan dua tahun pertama kekhalifahan Umar bin Khattab, talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya dihitung sebagai satu talak. Namun, Umar kemudian mengubah kebijakan itu dengan menetapkan sebagai tiga talak penuh, sebagai bentuk ketegasan terhadap umat yang mulai mempermainkan hukum perceraian.

Mayoritas ulama dari mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) cenderung mengikuti keputusan Umar bin Khattab dan menganggap bahwa jika seseorang mengucapkan talak tiga sekaligus, maka talak tersebut jatuh sebagai tiga talak. Mereka menganggap keputusan Umar sebagai ijtihad sah yang menjadi dasar praktik hukum dalam masyarakat Islam. Pendapat ini juga dikukuhkan oleh prinsip bahwa ucapan yang jelas dari suami terkait talak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung.

Mazhab Hanafi, sebagai mazhab yang dominan dalam dunia Islam klasik, memandang bahwa kata-kata talak yang diucapkan secara berturut-turut, meskipun dalam satu majelis, tetap dianggap sebagai tiga talak. Mereka mendasarkan pendapat ini pada aspek tekstual (lafzi) dari ucapan suami, tanpa mempertimbangkan niat atau emosi yang menyertai ucapan tersebut. Ini menunjukkan pendekatan literalistik yang kuat dalam konstruksi hukum mazhab ini.

Mazhab Maliki dan Syafi'i juga memiliki pendapat serupa, bahwa talak tiga sekaligus dianggap sebagai tiga talak, dengan alasan bahwa ucapan talak adalah bentuk akad lisan yang tidak dapat dibatalkan jika telah jelas. Bagi mereka, walaupun tindakan tersebut dianggap tidak bijak, hukum tetap harus ditegakkan berdasarkan bentuk ucapan yang nyata. Dalam pandangan ini, stabilitas hukum lebih diutamakan daripada konteks sosial atau motivasi individual.

Sementara itu, Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang cukup variatif. Sebagian ulama Hanbali mengikuti pendapat jumhur, namun terdapat juga pandangan dari tokoh Hanbali terkemuka seperti Ibn Taymiyyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang berbeda. Mereka berdua berpendapat bahwa talak tiga dalam satu ucapan hanya jatuh sebagai satu talak. Pendapat ini dianggap sebagai bentuk kritik terhadap rigiditas hukum fiqh klasik dan merupakan upaya kembali kepada praktik hukum pada masa Nabi SAW.

Menurut Ibn Taymiyyah, Umar bin Khattab melakukan ijtihad kontekstual yang tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara mutlak sepanjang masa. Ia memandang bahwa hukum asal talak tiga sekaligus adalah satu, sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi, dan keputusan Umar adalah kebijakan administratif (siyāsah shar'iyah) yang bersifat temporer. Pendapat ini kemudian dihidupkan kembali oleh sebagian ulama kontemporer yang menyoroti perlunya fleksibilitas dalam hukum keluarga Islam.

Meskipun pendapat Ibn Taymiyyah tidak menjadi arus utama dalam fiqh klasik, namun ia memberikan nuansa penting dalam diskursus hukum Islam, bahwa terdapat ruang untuk mengoreksi kebijakan ulama terdahulu dengan dalih kembali kepada praktik Nabi. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam dalam wilayah muamalah memiliki sifat dinamis dan bisa berubah sesuai dengan waktu dan tempat.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, hadis ini sering dikutip untuk memperkuat pendapat yang membedakan antara talak satu, dua, dan tiga, serta untuk mengatur batasan rujuk. Para fuqaha juga membahas masalah ini dalam bab khusus tentang syarat dan bentuk talak, serta konsekuensi hukumnya terhadap status perkawinan. Perbedaan pandangan dalam memahami hadis ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang cukup kaya dalam khazanah hukum Islam klasik.

Di samping itu, sebagian ulama usul fiqh memandang bahwa keputusan Umar bersifat ijtihadi dan didasarkan pada aspek maslahat, bukan nash qath'i. Dalam kerangka usul fiqh klasik, hal ini membuka kemungkinan untuk

membedakan antara hukum yang bersifat tauqifi (tetap) dan hukum yang bersifat ijtihadi atau maslahat temporal. Hal ini menjadi kunci penting dalam membedakan mana hukum yang bisa direkonstruksi, dan mana yang bersifat final.

Dengan demikian, pemahaman klasik terhadap hadis talak tiga sekali ucap secara umum bersandar pada pendekatan tekstualis dan normatif, yang mengutamakan kepastian hukum dan bentuk formal dari ucapan suami. Meskipun terdapat beberapa pengecualian seperti pandangan Ibn Taymiyyah, mayoritas ulama klasik mengafirmasi keputusan Umar bin Khattab sebagai bentuk penegasan hukum yang sah dan tetap berlaku.

Reinterpretasi Fazlur Rahman Mengenai Talak Tiga Sekali Ucapan

Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik talak dilakukan secara berjenjang, yaitu satu talak pada satu waktu, dengan ruang untuk rujuk selama masa iddah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229 yang menyatakan bahwa talak dapat dilakukan dua kali, lalu harus dipertimbangkan untuk merujuk atau melepaskan dengan baik. Dalam konteks ini, talak dianggap sebagai proses yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak sembarangan. Nabi SAW pun tidak mencatat adanya kasus talak tiga yang diucapkan sekaligus lalu dihitung sebagai tiga talak yang final.

Sebaliknya, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, praktik talak mengalami perubahan administratif. Umar melihat bahwa banyak orang mulai mempermainkan talak dengan cara mengucapkan talak tiga sekaligus untuk menakut-nakuti atau menekan istri, lalu ingin merujuk kembali seolah-olah itu hanya satu talak. Melihat fenomena ini sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum keluarga Islam, Umar memutuskan untuk menganggap talak tiga dalam satu majelis sebagai tiga talak penuh, demi memberi efek jera kepada masyarakat.

Perbedaan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam ijtihad hukum Islam. Jika pada masa Nabi hukum lebih menekankan pada esensi dan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga, maka pada masa Umar hukum ditegakkan lebih tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap struktur sosial. Dengan demikian, praktik talak mencerminkan perubahan sosial dan kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat, meskipun tetap mengacu pada sumber-sumber ajaran Islam.

Fazlur Rahman dalam berbagai tulisannya menjelaskan bahwa pada masa Nabi dan Abu Bakar, hukum Islam berkembang dalam konteks sosial masyarakat yang

masih berada dalam pengawasan moral langsung Nabi dan para sahabat utama. Dalam hal talak, Fazlur Rahman menegaskan bahwa meskipun seseorang mengucapkan talak tiga dalam satu waktu, hal itu hanya dianggap sebagai satu talak, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis shahih. Ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum saat itu lebih mengedepankan substansi moral daripada bentuk formal semata.

Rahman menafsirkan bahwa pendekatan Nabi SAW sangat mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial pasangan suami-istri. Dengan tidak menghitung ucapan tiga talak sekaligus sebagai talak ba'in, Nabi memberikan ruang bagi perbaikan dan rekonsiliasi dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagai agama yang mendorong keluarga yang stabil dan harmonis, bukan menghukum secara literal ucapan emosional yang keluar dalam kondisi tidak rasional.

Fazlur Rahman melihat bahwa sikap Nabi ini merepresentasikan nilai etis wahyu yang tidak hanya kaku terhadap bunyi teks, tetapi lebih pada pencapaian tujuan hukum (*maqāṣid al-sharī'ah*). Inilah bagian dari apa yang ia sebut sebagai "gerakan pertama" dalam teori double movement, yakni memahami pesan etis dari teks dalam konteks sejarahnya. Dalam hal ini, praktik pada masa Nabi menjadi fondasi normatif yang bisa dijadikan tolok ukur dalam membangun pemahaman hukum Islam yang progresif dan kontekstual.

Keputusan Umar bin Khattab untuk menghitung talak tiga dalam satu waktu sebagai tiga talak merupakan bentuk ijtihad politik dan sosial (*siyāsah shar'īyyah*) yang bertujuan untuk mencegah kerusakan sosial. Umar melihat bahwa umat Islam saat itu mulai memperlakukan hukum talak untuk keuntungan pribadi, yakni dengan menjatuhkan tiga talak sekaligus namun mengklaimnya sebagai satu agar bisa kembali dengan istri tanpa rujuk resmi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan perempuan.

Sebagai khalifah, Umar mengambil tindakan tegas demi menjaga kesucian dan ketegasan hukum Islam. Ia menetapkan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung sebagai tiga talak penuh, artinya pasangan tersebut tidak dapat rujuk kembali kecuali melalui pernikahan baru. Keputusan ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama dalam mazhab-mazhab fiqh klasik dan menjadi praktik umum dalam hukum keluarga Islam selama berabad-abad.

Namun penting untuk dicatat bahwa tindakan Umar ini bukan berdasarkan wahyu baru, melainkan hasil ijtihad terhadap situasi sosial yang berubah. Fazlur Rahman dan sebagian pemikir modern menafsirkan bahwa Umar menerapkan hukuman sosial untuk mendisiplinkan masyarakat, bukan untuk mengubah esensi

hukum talak itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi bersifat absolut, tetapi fleksibel dalam merespons kondisi sosial yang muncul dari perubahan perilaku umat.

Perubahan kebijakan Umar menunjukkan bahwa dalam Islam, hukum tidak sepenuhnya bersifat statis dan tekstual, tetapi dapat berubah mengikuti perkembangan sosial dan kebutuhan umat. Dalam usul fiqh, konsep maslahat (kemaslahatan umum) menjadi dasar legitimasi bagi perubahan hukum yang tidak secara tegas ditentukan dalam nash. Fazlur Rahman menekankan bahwa pemahaman terhadap hadis dan Al-Qur'an harus mempertimbangkan kondisi sosial saat teks itu diturunkan serta prinsip moral yang dikandungnya.

Pendekatan ini mengarah pada pandangan bahwa hadis bukan hanya kumpulan teks hukum literal, tetapi juga refleksi dari dinamika sosial yang terus berubah. Jika hukum yang dijalankan Umar adalah hasil dari interpretasi terhadap realitas zamannya, maka umat Islam masa kini pun dapat dan seharusnya melakukan hal serupa, yaitu menjadikan prinsip moral sebagai dasar penetapan hukum baru. Ini merupakan bagian dari "gerakan kedua" dalam teori double movement, yaitu menerapkan nilai-nilai dasar Islam dalam konteks modern.

Dengan demikian, hadis talak tiga sekaligus tidak dapat dipahami hanya dari sisi teksnya saja, melainkan perlu dilihat dalam konteks sejarah, sosial, dan tujuan hukum Islam. Perubahan yang dilakukan Umar menjadi bukti bahwa dalam fiqh Islam, terdapat ruang pembaruan hukum melalui pendekatan kontekstual dan maslahat. Ini menantang pandangan fiqh klasik yang kaku, dan membuka ruang bagi reformulasi hukum keluarga Islam yang lebih adil dan sesuai zaman.

Conclusion

Analisis hadis tentang talak tiga sekaligus melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosialnya. Pada masa Nabi dan Abu Bakar, talak tiga dalam satu majelis dipahami sebagai satu talak, namun kebijakan ini berubah pada masa Umar sebagai respons terhadap penyalahgunaan hukum oleh masyarakat, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan syariat demi kemaslahatan. Pendekatan Fazlur Rahman, khususnya teori double movement, menekankan pentingnya menggali makna etis dari teks dan menerapkannya dalam konteks kekinian, sehingga hukum Islam tetap relevan, adil, dan sesuai dengan perubahan zaman.

Bibliography

- Al-Naysa>bu>ri>, Abu> al H>usayn Muslim bin al H>ajjaj bin Muslim al - Qusyayri al.
S>ahih>h> al - Muslim. Turki: Da>r al - T>ba>'ah al - 'A>mirah, 1334.
- Al-A'madi, Sayt Al-Din. *Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Kasani, AUAB, and Bakr ibn Mas'ud. "Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Shara'i."
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 5 (1986): 185.
- Al-Qaradawi, Yusuf. "Fiqh Al-Zakah." *Muassasah Al-Risalah*, 1973.
- — —. "Taysir Al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu'asir." *Qahirah: Maktabah Wahbah*, 1999.
- Al-Zuhaily, Wahbah. "Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII." *Dar Al-Fikr, Damsyiq, Cet 3* (1989).
- Arkoun, Muhammad. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Westport: Praeger, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Ibn Taymiyyah, Ahmad. "Majmu'al-Fatawa." *Mahmud Qasim, Comp.*). Riyadh, 2005.
- Ibrahim M, Abu-Rabi'. *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World*. Albany: State University of New York Press, 1995.
- Jawziyyah, Ibn al-Qayyim al-, Ibn Abi Bakr Ayub Al-Zar'i, and Abu Abdullah Ibn Qayyim. "Zad Al-Ma 'ad, Fi Hadyi Khayri al-'Ibad." *Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr*, 1995.
- Mas'ud al-Kasani, Ibn. *Bada'i al-Shana'i*. Juz, n.d. Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Dar El Fiker, 1993.
- Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001. Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Adam Publishers, 1994.
- — —. *Major Themes of the Qur'an*. University of Chicago Press, 2009. Rehman, Fazlur. "Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition." Chicago, University of Chicago Press, 1982.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Taylor & Francis, 2006.